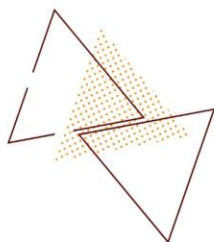


LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT



2024



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Laporan

: Penyusunan Naskah Akademik Dan
Draf Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Penyelenggaran Toleransi
Kehidupan Bermasyarakat
2. Jenis Pekerjaan

: Pengadaan Penyusunan Naskah
Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
3. Instansi Penanggungjawab

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4. Tahun Anggaran

: 2024
5. Jangka waktu Pelaksanaan

: Maret 2024
6. Rencana Anggaran Biaya

: Rp 75.000.000,00
7. Ketua

a. Nama lengkap

: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., MHum

b. Jabatan Struktural

: Guru Besar/ IVe

c. Jabatan Fungsional

: Profesor

d. Unit kerja

: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

e. Alamat surat

: Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 87
Banjarmasin

f. Telpon/Faks

: 082358447607

g. E-mail

: ahbarkatullah@ulm.ac.id

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Prof. Dr. Ifrani, SH., M.H.	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Lies Ariyani, S.H., M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Dr. Dadang Abdullah, SH., M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
4.	Nurmaya Safitri, S.H., M.H	Sekretariat Peneliti	Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, 28 Maret 2024

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si,
NIP. 19680507 199303 1 020



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., MHum
NIP. 19761109 200604 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Yang Dipergunakan	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	20
C. Kondisi Praktik Empiris Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	35
A. Konstitusi.....	35
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.....	35
B. Undang-Undang.....	36
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)	36
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965	38
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	39
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	40
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik	41

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	42
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan. Diskriminasi Ras dan Etnis.....	44
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	46
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	47
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	49
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	52
C. Peraturan Perundang-undangan lainnya	53
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	53
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	54
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan Bermasyarakat.....	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis.....	59
C. Landasan Yuridis.....	61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN..	63
A. Sasaran yang akan Diwujudkan	63
B. Arah dan Jangkauan	64
C. Materi Yang Akan Diatur	67
BAB VI PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Banjar, Dayak dan masih banyak lainnya. Selanjutnya setiap budaya memiliki bahasa dan adat-istiadat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Disamping itu pula agama yang dianut di Indonesia pun beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan masih ada aliran kepercayaan lainnya.

Selaras dengan kemajemukan bangsa Indonesia, maka dalam kehidupan sosial masing-masing masyarakat harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling berhubungan baik dengan masyarakat yang lainnya. Juga dituntut untuk bisa menghadapi keberagaman yang ada. Keragaman yang dimiliki merupakan kekayaan bangsa sekaligus menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Masyarakat perlu untuk terus menghargai dan mengakui keberagaman yang terjadi di Indonesia, keberagaman ini terbentuk karena Indonesia memiliki nilai-nilai lokal, budaya, keunikan lokalitas yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola keberagaman yang terdapat di Indonesia.

Sosial budaya Indonesia telah membuktikan eksistensi keberagaman yang terjadi di Indonesia, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, bahasa, dll. Kondisi sosial budaya yang terjadi di Indonesia menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia kekuatan (aset) namun di sisi lain dapat mengakibatkan munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah sehubungan adanya kepentingan yang beragam dari masing-masing kelompok yang berbeda. Beberapa kasus telah menjadi bukti konkret konflik karena keberagaman yang tidak di manajemen dengan baik. Manajemen kehidupan bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena

keberagaman guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan bukan sekedar harapan semata.

Untuk itu pemerintah daerah Tanah Laut terus berupaya untuk menjaga keberagaman ini sebagai kekuatan bagi pembangunan di daerah ini, dan terus mengurangi bahkan menghilangkan segala konflik yang mungkin akan terjadi, mengingat Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah yang penduduknya beragam dengan luas wilayah 3.631,5 Km dan terbagi dalam sebelas kecamatan.¹ Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebesar 361.044 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,42 persen dari tahun 2021.

Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 105,18 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki.² Kemudian lebih lanjut Penduduk asli kabupaten Tanah Laut yakni suku Banjar 60% dan menjadi mayoritas termasuk di kecamatan Pelaihari. Beberapa suku pendatang lain dari berbagai daerah di Indonesia, banyak berasal dari suku Jawa 30% dan Bugis 3%, dan sebagian lagi berasal dari suku Madura 2%, suku Sunda 2%, Tionghoa 1%, Batak 0,5%, Bali 0,5% dan suku-suku lainnya 1%.³

Dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk dan beragamnya suku di Kabupaten Tanah Laut maka, perlu ada tindakan antisipasi untuk mrnghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan koordinasi jika melihat timbul percikan-percikan konflik daerahnya agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pemerintah daerah, dalam rangka pembangunan, menjaga keutuhan bangsa dan negara serta kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Tanah Laut maka berupaya memberikan

¹ "Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2023" (Tanah Laut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2024).hlm.3.

² "Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2023." hlm.63.

³ "Pelaihari, Tanah Laut," *Ensiklopedia Dunia* (blog), accessed February 5, 2024, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelaihari,_Tanah_Laut#:~:text=Demografi,mayoritas%20termasuk%20di%20kecamatan%20Pelaihari.

perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah sudah selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat dengan berupaya menjaga toleransi kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat di daerah sehingga dapat mencegah konflik sosial yang lebih besar. Hal ini dilakukan karena Pemerintah daerah menyadari bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut adalah masyarakat yang heterogen terdiri dari beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi sangat mungkin berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum jika tidak diarahkan, dikelola, dan dibina secara tepat;

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, yaitu:

1. Bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya mengatur masalah Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengapa perlu ada Perda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelesaian masalah tersebut;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Toleransi di kabupaten Tanah Laut;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Perda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

D. Metode Yang Dipergunakan

Untuk pembuatan naskah akademik tentang “Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Kabupaten Tanah Laut” diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.⁴ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

⁴Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini terkait dengan kehidupan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Masyarakat Majemuk

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompokkelompok yang terpecah secara ekonomi.⁵

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya berbagai kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-bangsa, agama, serta kedaerahan. Perbedaan ini sering disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.⁶

Adapun karakteristik masyarakat majemuk, yakni: ⁷

- (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain,
- (2) memiliki struktur sosial yang terbagibagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer,
- (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,

⁵ Donny Prasetyo and Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Volume 1, no. 1 (January 2020). Hlm.164.

⁶ Encep Supriatna, “Kapita Selekta KF Doktor (Melintasi Tapal Batas Keilmuan),” in *Peran Pendidikan Multikultural Dalam Memperkokoh Integrasi Bangsa Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2018). Hlm.141.

⁷ Supriatna. Hlm.142.

- (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,
- (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, serta
- (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

2. Toleransi dan kaitannya dengan Diskriminasi

Toleransi adalah sebuah istilah lazim di masyarakat Indonesia, yang berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu tolerance. Kata ini berakar dari tolerare atau tolarare dalam Bahasa Latin untuk toleration atau tolerance yang memuat makna forbear yang berarti “sabar atau menahan diri” dan endure yang berarti menanggung, menahan, menderita, memikul atau bersabar⁸. Kata 'toleran' dimaksudkan untuk hal perilaku pribadi,⁹ namun toleransi berkaitan dalam isu legislasi peraturan atau prinsip politik dan sosial.¹⁰

Diane Tillman dalam *Pendidikan Nilai untuk Kaum Muda Dewasa* mengartikan toleransi adalah saling menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi juga disebut sebagai faktor esensial demi mewujudkan kesetaraan. Toleran bisa untuk merujuk pada kesiapan seseorang untuk membangun hubungan dan hidup bersama dengan orang lain yang latar belakang budayanya berbeda¹¹ dan menerima hak orang lain untuk tidak setuju serta menghormatinya tanpa menghakimi. Hal terpenting adalah sikap positif menghargai orang lain dengan membiarkan mereka menikmati kebebasan dasar manusia.¹² Unsur penting lainnya dari toleransi adalah membuat keputusan yang bijak dengan

⁸ Heyd, D. (1996). Introduction. In *Toleration an Elusive Virtue*. (D. Heys, Penyunt.) Princeton: Princeton University Press

⁹ Habermas, J. (2003). Intolerance and discrimination. *International Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2-12. doi:10.1093/icon/1.1.2

¹⁰ Lukes, S. (1997). Toleration and Recognition. *Ratio Juris*(10), 213-222

¹¹ Awang, J., & Salleh, K. (2015). Toleransi Beragama dan Hubungannya Dengan Pela Ganding Dalam Kalangan Muslim dan Kristian di Ambon. *Jurnal Al-Hikmah*(1), 3-15

¹² Apriliani, I., & Ghazali, H. (2016). Toleransi Remaja Islam Kepada Pemeluk Agama Yang Berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi Jawa Barat. *At-Tarbawi*, 1(1), 1-22

menahan diri terlepas dari otoritasnya untuk bertindak, dari melakukan tindakan yang bertentangan atau tidak setuju.¹³

Toleransi memiliki beberapa tingkatan makna dan praktik dalam sejarah.¹⁴ Pada tingkat pertama, praktik toleransi sebagai praktik penerimaan pasif terhadap perbedaan demi lahirnya perdamaian. Dalam pandangannya, pengertian ini belum cukup memaknai toleransi yang lebih aktif. Tingkat kedua toleransi disebutkan sebagai ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Pada tingkat ini, keberadaan orang lain sudah diakui hanya saja tidak memiliki makna apa-apa, masih pada tingkat yang minimal dalam relasi antar masyarakat yang berbeda.

Pada tingkat ketiga kita melihat adanya pengakuan (*recognition*) terhadap yang berbeda. Pada tahap ini kita mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilangkahi meski kita tidak menyetujui isi pandangan pihak tersebut. Secara praktis, jika masyarakat sudah mampu mencapai level ini, sebenarnya mereka sudah mencapai hubungan toleransi yang baik dalam membangun kehidupan bersama dalam damai. Mereka saling mengakui adanya perbedaan dan tidak mempersoalkan perbedaan itu meski mereka tidak saling sepakat. Walzner mendefinisikan toleransi tingkat keempat. Pada level ini, kita tidak hanya mengakui adanya perbedaan tetapi juga bersikap terbuka pada yang lain. Pada tahap ini, keterbukaan dan upaya membangun saling pengertian terjadi. Level capaian tertinggi toleransi tertinggi atau yang kelima adalah manusia tidak hanya mengakui dan terbuka, tetapi juga mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan itu.¹⁵

Perihal toleransi di Indonesia secara tersirat termuat dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menerangkan

¹³ Craig, E. (2005). *The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Taylor and Francis Group

¹⁴ Simarmata, H. T., Sunaryo, Susanto, A., Fachrurozi, & Saputra, C. (2017). *Indonesia Zamrud Toleransi*. Jakarta: PSIK Indonesia

¹⁵ *Ibid*

bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

I Gusti Made Widya Sena, dosen fakultas Brahma Widya, IHDN Denpasar dalam tulisannya menerangkan bahwa ada toleransi memiliki unsur-unsur tersendiri. Adapun unsur-unsur tersebut harus dikedepankan dalam mengekspresikan sikap terhadap orang lain. Berikut keempat unsur tersebut:

1. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan
2. Mengakui Hak Setiap Orang
3. Menghormati Keyakinan Orang Lain
4. Saling Mengerti dan Memahami

Singkatnya, toleransi merujuk pada sifat atau sikap yang toleran, yaitu sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa selain merupakan fakta objektif di dalam masyarakat, juga kesadaran pada prinsip hak asasi manusia, yaitu perbedaan yang ada tidak mengurangi derajat harkat dan martabat sebagai manusia yang setara. Karenanya, meski dapat diterapkan secara berbeda pendekatan di masing-masing wilayah dan situasi sesuai dengan konteksnya, penerapan yang beragam itu perlu dimaksudkan untuk tetap melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal inilah, konsep pluralisme kewargaan dibutuhkan agar toleransi itu benar-benar bisa dijejakkan.

5. Pluralisme Kewargaan dan Penyelenggaraan Toleransi

Konsep pluralisme kewargaan atau civic pluralism dihadirkan untuk merawat kondisi yang sebenarnya telah plural sedari awal seperti kondisi di Kabupaten Tanah Laut. Menurut bagir dalam bukunya bahwa¹⁶ “Gagasan mengenai pluralisme kewargaan memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara-bangsa yang mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda itu”.

Konsep pluralisme kewargaan pada dasarnya menjadi implikasi logis dalam sebuah negara berpaham demokrasi. Demokrasi dalam konsep ini lebih menekankan pada prinsip partisipatoris, yaitu bagaimana negara dan masyarakat sama-sama berperan dalam mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut lagi, “Keragaman hanya bermakna, dan dapat menjadi kekuatan yang efektif jika ada budaya partisipasi yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam diskusi mengenai hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama”

Dalam pluralisme kewargaan, ruang publik menjadi sentral. Pluralisme kewargaan “memiliki lokus pada ruang publik, yang keragamannya diakui dan diakomodasi, kesepakatan-kesepakatan dan tindakan-tindakan untuk kebaikan bersama, seperti keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan diupayakan.”¹⁷ Dengan ini, ruang publik perlu dipahami bukan hanya sebagai ruang di mana yang beragam bertemu, tetapi ruang yang memiliki kualitas yang terukur terkait inklusivitasnya, bagaimana deliberasi dilakukan dan produknya.

Tingkat inklusivitas suatu ruang publik diukur lewat seberapa banyak keragaman dapat ditampung. “Semakin eksklusif ruang publik, maka semakin kecil peluang dari lebih

¹⁶ Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana dkk, 2011, *Pluralisme kewargaan : arah baru politik keragaman di Indonesia*, Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011

¹⁷ *Ibid*

banyak kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses kehidupan bersama, dan sebaliknya.”¹⁸ Artinya, dalam ruang publik, semakin tinggi inklusivitasnya, semakin tinggi pula kualitasnya. Hal ini menegaskan kembali prinsip partisipatoris warga negara dalam menghidupi “penghormatan pada keadilan dan kerja sama mengejar kebaikan bersama”.¹⁹

Hefner menjelaskan kondisi apa saja yang membentuk pluralisme kewargaan. Syarat pertama adalah “ketika anggota-anggotanya membuang segala upaya atau niat untuk menekan atau mengurangi keragaman dan menjawab tantangan-tantangannya dengan cara yang lebih damai dan partisipatoris”.²⁰ Kedua adalah “membangun institusi-institusi publik untuk pengaturan masyarakat secara damai, di atas dasar pengakuan keragaman dan dialog serta engagement antarkelompok masyarakat”.²¹ Kedua syarat ini juga menjadi suatu proses yang disebut Hefner sebagai scaling up, yaitu ketika dialog-dialog yang terjadi dalam masyarakat sipil diinstitusionalisasikan dalam kebijakan publik negara”.²²

Dalam pelebagaan pluralisme kewargaan, ada tiga aspek kunci yang harus dipahami bersama, yang oleh Zainal Abidin Bagir disebut: Rekognisi, Representasi, dan Redistribusi (3-Re). Politik rekognisi; pengakuan kesetaraan terhadap orang/komunitas lain (the others). Pengakuan ini tidak sekadar penghargaan tetapi bersama-sama mendialogkan berbagai masalah yang terkait dengan urusan-urusan publik. Melalui politik rekognisi, terutama, para pemegang kebijakan diharapkan tidak mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan sebagian kelompok atau beberapa golongan saja, akan tetapi mempertimbangkan keragaman dan kesetaraan atas the others.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hefner, R. (2003). *Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia*. Indiana: Indiana University Press

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Kedua, politik representasi; partisipasi dan kompetisi secara adil setara bagi seluruh komponen warga negara terhadap segala kebijakan-kebijakan pada ranah publik. Dua aksi ini bisa berlangsung baik pada level akar rumput maupun di tataran politik praktis. Ketiga, politik redistribusi, pemerataan secara adil atas akses-akses ekonomi politik untuk seluruh warga. Negara dalam politik redistribusi berkewajiban secara bijaksana mengeliminasi kewenangan khusus kelompok-kelompok pemegang kapital tertentu agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan redistribusi.

Upaya untuk merawat keberagaman (bukan penyeragaman) melalui konsep pluralisme kewargaan dapat menjadi konsep manajerial terhadap kondisi Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Laut, yang pada dasarnya telah majemuk sejak awal. Konsep ini menjadi semakin penting di hadapan potensi konflik yang nyata ada di tengah masyarakat yang majemuk.

6. Toleransi dan Kaitannya dengan Potensi Konflik

a. Intoleransi

Intoleransi merupakan lawan dari kata toleransi. Masyarakat yang intoleran memiliki ketidakmauan untuk menerima perilaku, keyakinan dan/atau keadaan yang berbeda dan tidak setuju terhadap apa yang diyakini oleh orang di luar dirinya.²³ Intoleransi dapat berakar dari sejumlah penyimpangan dalam memaknai perbedaan (*diversity*) menjadi pembedaan (*discrimination*). Penyimpangan ini terjadi dilakukan dengan cara mengeksploitasi sisi negatif dari suatu perbedaan dan menjadi stigma. Stigmatisasi dapat muncul dalam berbagai rupa, seperti sikap terlalu menyederhanakan dan mengeneralisasi atribut-atribut pribadi ke dalam suatu kelompok tertentu atau disebut sebagai stereotip (*stereotype*).²⁴ Dengan kata lain stereotip adalah suatu

²³ *Ibid*

²⁴ Kuncoro, J. (2007). Prasangka dan Diskriminasi. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 2((2)), 1-16

generalisasi tentang suatu kelompok yang digunakan untuk membedakan mereka dari kelompok lainnya.²⁵

Keyakinan yang berasal dari stereotip memicu penghindaran diri dari setiap kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang yang tidak disukainya. Di samping itu, kondisi tersebut juga membuat perbedaan (diskriminasi) melalui tindakan-tindakan aktif serta permusuhan sebagai bentuk manifestasi prasangka (prejudice).²⁶ Selain itu, sikap stereotip yang reduksionis juga mengarahkan pada kebencian (*hate*) dan cap/pelabelan (*labeling*). Perkembangan prasangka, kebencian, dan pelabelan dalam tindakan (*in action*) menghadirkan diskriminasi dan pengucilan yang berpotensi memunculkan kekerasan.

Hal-hal tersebut di atas merupakan perwujudan dari sikap intoleransi yang tentunya meresahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diskriminasi dan kekerasan yang disebabkan intoleransi berpotensi menciptakan konflik sosial yang kerap berkepanjangan.

b. Konflik Sosial

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul.²⁷ Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang kerap disertai ancaman dan tindak kekerasan. Oleh karena itu, konflik diidentikkan dengan tindak kekerasan²⁸.

Konflik dapat terjadi dalam banyak wajah dan akar masalahnya sering kali tidak tunggal. Sejumlah ahli²⁹ menjelaskan bahwa konflik dapat dipahami sebagai sebuah spektrum dengan tingkatan yang beragam sehingga bentuk

²⁵ Myers, G. D. (1983). *Social Psychology*. Mc Graw-Hill Company

²⁶ Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10

²⁷ Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba

²⁸ Soekanto, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

²⁹ Handoko, T. H. (1992). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE

pendekatan dalam memahami dan merumuskan solusi konflik tentu saja tidak sama. Ada pula yang membagi konflik dalam dua aras, yaitu (a) dimensi vertikal atau “konflik atas” yang merupakan konflik antara elit dengan massa (rakyat). Elit dimaksud bisa untuk para pengambil kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat militer; dan (b) konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri, seperti konflik antaragama dan konflik antarsuku.³⁰

Hal ini menjelaskan bahwa konflik dapat bermula dari kebijakan semisal kebijakan tersebut diskriminatif, atau tindakan kekerasan dari kelompok penguasa. Ada juga yang menekankan bahwa konflik yang paling menonjol adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material, pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai.³¹ Karena perbedaan merupakan suatu kenyataan hidup dalam masyarakat dan juga kerap terjadi karena pendistribusian kekuatan sosial yang tak seimbang kepada warga negara maka konflik dinilai sebagai sesuatu yang endemik dalam arti akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Sementara itu, konflik sosial adalah konflik yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih dan yang terwujud dalam bentuk bentrok fisik antara kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jati diri dari orang perorangan yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya, melainkan digantikan oleh jati diri golongan atau kelompok tempat dia berada.³³ Atribut-atribut yang menunjukkan ciri-ciri jati diri orang perorang berasal dari stereotip yang berlaku dalam kehidupan antargolongan

³⁰ Susan, N. (2009). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

³¹ Ritzer, G., & Gooman, D. J. (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media

³² Dahrendrof, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. California: Stanford University press

³³ Suparlan, P. (2006). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. Antropologi Indonesia Vol.30, 145

dari kelompok-kelompok konflik. Dalam konflik sosial, tidak lagi ada tindakan memilah-milah dan menyeleksi siapa-siapa pihak lawan yang harus dihancurkan. Sasarannya adalah keseluruhan anggota dari kelompok yang menjadi musuh atau lawannya. Karenanya, penghancuran atas diri dan harta milik orang-perorang dari pihak lawan, dilihatnya sama dengan penghancuran kelompok pihak lawan.³⁴

Di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, konflik sosial yang pernah muncul di permukaan adalah konflik etnis. Istilah etnis dan etnisitas memiliki akar dalam bahasa Yunani, *ethnos*, yang berarti suatu komunitas yang penduduknya berasal dari keturunan yang sama. Ada dua unsur dalam mengidentifikasi kelompok etnis: pertama, aksentuasi unsur kebudayaan dan kedua, pemahaman bahwa unsur-unsur ini membedakan kelompok tersebut dari para anggota masyarakat yang tidak memiliki karakteristik unsur yang sama³⁵ memperkenalkan pendekatan faktor penyebab utama dan penyebab pendukung dalam memahami penyebab konflik etnis. Penyebab utama meliputi faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, sosial, perseptual dan faktor kultural. Penyebab pendukung meliputi empati jenjang pemicu konflik: faktor-faktor level masa internal (masalah-masalah domestik yang buruk), faktor-faktor level masa eksternal (ketegangan yang buruk), faktor-faktor level elite eksternal (tetangga yang buruk), faktor-faktor level elite internal (pemimpin yang buruk).³⁶

Selain konflik etnis, konflik agama juga kerap terjadi. Menurut,³⁷ konflik agama bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan sosial. Kedua, konflik yang terjadi pada kelompok penganut yang berbeda yang dapat

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ishiyama, J. T., & Breuning, M. (2013). Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke Dua Puluh Satu. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

³⁶ *Ibid*

³⁷ Zuldin, M. (2012). Konflik Agama dan Penyelesaiannya : Kasus Ahmadiyah, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. MIQOT Vol. XXXVI , 442

menimbulkan konflik fisik dan kekerasan. Selanjutnya adalah konflik para penganut satu agama yang terjadi dalam aliran-aliran.

Di tengah (potensi) situasi konflik sosial maka dibutuhkan campur tangan sebagai kekuatan penengah yang kuat. Hal inilah yang mendasari pandangan mengenai peranan negara dan masyarakat dalam pengelolaan konflik untuk kepentingan bersama dalam masyarakat atau yang dikenal dengan manajemen konflik.

c. Manajemen Konflik

Sebagai hal yang selalu ada dan bersifat endemik dalam kehidupan bermasyarakat, konflik tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang akan berdampak negatif. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana. Konflik bisa menjadi sumber transformasi sosial ketika ia dapat menjadi dinamisator proses yang bersifat konstruktif bagi perubahan masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan.³⁸ Pemahaman ini penting, karena akar konflik tidak melulu berasal dari hal yang bersifat behavioral, melainkan juga bersifat struktural. Hal demikian yang menjelaskan adanya kondisi ketimpangan sosial, diskriminasi kelompok minoritas, atau kebijakan yang memarjinalkan kelompok tertentu.

Dalam telaah paradigmatik, Rahardiansah kemudian membedakan paradigma konvensional dengan paradigma kontemporer berkaitan dengan konflik, sebagai berikut :³⁹

Konvensional	Kontemporer
Konflik tidak dapat dihindarkan	Konflik dapat dihindarkan
Konflik disebabkan oleh	Konflik disebabkan oleh

³⁸ Wahab, A. J. (2014). Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual. Jakarta: Elex Media Komputindo KompasGramedia

³⁹ Rahardiansah, T. (2005). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Universitas Trisakti

kesalahan manajemen atau penguasa	banyak sebab termasuk karena struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, nilai-nilai pribadi, dsb.
Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal	Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat.
Tugas manajemen atau pemimpin adalah menghilangkan konflik	Tugas manajemen/ pemimpin adalah mengelola tingkat dari konflik dan penyelesaiannya
Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik	Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat

Untuk mengoptimalkan pengaruh positif dari konflik dan mengenali akar konflik yang bersifat multi faktor, maka upaya pengelolaan konflik bersifat multidimensi, dengan strategi yang beragam dan kompleks, serta bisa jadi eksperimental. Dalam situasi ini, pemilihan pendekatan harus jeli dan cermat dan menghindari yang bersifat instan dan superfisial. Misalnya, mencermati ulang daya jangkau pengelolaan konflik dengan melakukan pembatasan hak berekspresi dan penyampaian pendapat di muka umum atau di media sosial. Daya jangkau ini juga perlu dikaitkan dengan kebutuhan jaminan hak partisipatif warga negara dan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berpendapat.

Demikian pula pada penyelesaian konflik yang sekilas tampak seperti win-win solution tetapi bisa jadi

sebetulnya tidak bersifat netral karena bias struktural memberikan keuntungan pada kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan.⁴⁰ Misalnya saja tindakan relokasi sebagai langkah evakuasi oleh negara untuk menjamin perlindungan warga jika pemulangan terus ditolak. Dalam kondisi ini, relokasi justru dapat dipahami sebagai tindakan pembiaran intoleransi atau bahkan pengusiran, sebuah keputusan politik yang mengandung bias struktural yang sebenarnya berpotensi memihak satu pihak daripada yang lain.

Guna mengurangi risiko bias struktural maka pengelolaan konflik perlu memastikan terciptanya ruang dialog kelompok bertikai yang setara dan inklusif, emansipatif, dan partisipatif. Juga, ruang untuk merawat toleransi dan persatuan dalam keberagaman sekaligus perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam konteks multikulturalisme.

7. Multikulturalisme dan Pengelolaan Keberagaman

Dalam konteks kebijakan pengelolaan keberagaman, Supardi Suparlan dalam Simarmata⁴¹ menekankan perhatian pada keragaman kebudayaan (multikultural), bukan pada keragaman suku bangsa. Multikulturalisme diartikan sebagai ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.

Multikulturalisme juga berarti melindungi keanekaragaman budaya termasuk kebudayaan kelompok minoritas.⁴² Dalam multikulturalisme semua kebudayaan ada pada posisi yang setara atau memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka satu sama lain adalah

⁴⁰ Wagner, I. (2019). Independensi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. Semarang: Master Thesis: Universitas Diponegoro Semarang

⁴¹ Simarmata, H. T., Sunaryo, Susanto, A., Fachrurozi, & Saputra, C. (2017). Indonesia Zamrud Toleransi. Jakarta: PSIK Indonesia

⁴² *Ibid*

sama di ruang publik. Multikulturalisme merupakan gagasan untuk mengelola keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*).⁴³ Dengan demikian, multikulturalisme juga sejalan dengan demokrasi karena keduanya menyuarakan isu-isu kesetaraan dan nondiskriminasi terhadap kelompok minoritas.⁴⁴

Untuk mengeliminasi diskriminasi dan dominasi terhadap kelompok minoritas, tidak bisa bergantung pada kemurahan hati kelompok mayoritas. Kelompok minoritas membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menjamin kesetaraan dengan perlakuan yang sama yang diterima kelompok lain dalam suatu daerah/negara. Multikulturalisme mengakui dan menerima adanya perbedaan sehingga terciptalah toleransi.

Untuk itu pendekatan multikulturalisme sebagai bagian dari pengelolaan keberagaman juga merespon fakta atas pengucilan, diskriminasi, dan penindasan di masa lalu⁴⁵. Lebih jauh, Kempin Reuter menjelaskan bahwa hak minoritas seharusnya tidak hanya berperan dalam perspektif yang terkait dengan konflik, tetapi juga harus dilihat sebagai hak "normal" yang ditujukan kepada individu yang termasuk dalam kelompok tertentu. Jika ini bisa dicapai, pemberian hak minoritas bisa menjadi strategi pencegahan konflik yang efektif dalam masyarakat multikultural.⁴⁶

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas

⁴³ Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi Kasus penutupan GKI Yasmin Bogor. *Politika-Jurnal Ilmu Politik*,

⁴⁴ Norsalim, M., Nurkhoiron, M., & Al-Makassary. (2007). *Hak Minoritas : Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Yayasan Interseksi

⁴⁵ Eagan, J. L. (2020, May 5). Multiculturalism. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/multiculturalism>

⁴⁶ Kempin Reuter, T. (2006). *Ethnic conflict and international law: group claims and conflict resolution within the international legal system*. Zurich: Dissertation: University of Zurich, Faculty of Arts. doi:10.5167/uzh-163530

pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁷ Asas merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi perumusan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini guna mendorong kerukunan dan kehidupan toleran dalam kehidupan majemuk. Berikut ini adalah asas yang perlu diacu dalam merumuskan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yaitu:

1. Asas Kemanusiaan

Asas ini bermaksud bahwa penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan berarti bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara semangat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan bermaksud bahwa penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan berarti bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

5. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas ini mengingatkan bahwa penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁷ Indarti, M. F. (1998). Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya. Jakarta: Kanisius

6. Asas Kemanfaatan

Makna asas ini adalah dalam Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu dengan masyarakat; (2) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (3) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (4) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (5) kepentingan manusia dan ekosistemnya.

7. Asas Kesetaraan Substantif

Makna asas ini adalah Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat perlu menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dan terlindungi dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Dengan asas ini, berarti setiap warga tanpa memandang status sosialnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara yang memiliki seperangkat hak yang dijamin dalam Konstitusi.

Selain itu, perlu ada perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat. Segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilahan berdasarkan agama/keyakinan, status sosial, suku, dan/atau gender tertentu harus dihapuskan. Sebaliknya, perlu ada kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang berada dalam posisi yang lebih subordinat, misalnya kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia, kelompok yang distigma, atau lainnya, di mana hal itu dilakukan semata-mata untuk memastikan terwujudnya kesetaraan dan keadilan.

8. Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal berarti bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

9. Asas Keberlanjutan

Makna asas ini bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

10. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas ini berarti bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik pemerintah maupun masyarakat.

11. Asas Partisipatif

Asas partisipatif dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat perlu melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya.

C. Kondisi Praktik Empiris Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut

Praktik empiris penting untuk didasarkan pada variabel-variabel yang relevan dalam menggambarkan dan mengukur kondisi toleransi. Dalam upaya pengukuran ini, variabel-variabel tersebut kemudian dituangkan ke dalam sejumlah indikator yang menjadi basis penyusunan indeks toleransi. Di Indonesia, pengukuran ini dilakukan oleh institusi negara seperti Kementerian Agama dan juga oleh masyarakat sipil, seperti Setara Institute. Adapun rumusan dari indeks toleransi oleh Kementerian Agama dan Setara Institute adalah sebagai berikut:

Kementerian Agama RI (2020)		Setara Institute (2021)	
Variabel	Dimensi	Variabel	Indikator
Kerukunan Umat Beragama	Kerja sama	Regulasi	RPJMD
	Toleransi	Pemkot	Kebijakan Diskriminatif
	Kesetaraan	Tindakan Pemerintah	Pernyataan Pejabat

			Tindakan Nyata
		Regulasi Sosial	Peristiwa Intoleransi
			Dinamika Masyarakat Sipil
		Demografi Agama	Heterogenitas Keagamaan
			Inklusi Sosial Keagamaan
Faktor yang mempengaruhi		Sub Indikator	Gender
Pola Pendidikan Umat Beragama	Pendidikan Agama		Inklusi Sosial
	Pendidikan Moral		Partisipasi Masyarakat Sipil
	Pendidikan Kebhinekaan		
Peran Kemenag	Penyuluhan		
	Pembinaan		
	Fasilitasi		
Implementasi Kearifan Lokal	Tingkat Kepercayaan		
	Partisipasi Pelestarian		
Faktor lain	Kesenjangan Ekonomi		
	Dinamika Politik		

Sumber: (Sila & Fakhruddin, 2020) (Setara Institute, 2021)

Adapun berdasarkan hasil LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 mengenai toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama dapat dilihat sebagai berikut:

Toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama di Kabupaten Tanah Laut

VISI		"TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)																		
MISI		SASARAN STRATEGIS																		
		URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	DATA AWAL	2019			2020			2021			2022			2023			
					TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REAL ISASI	CAPA IAN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN(%)	
4	Meningkat kan kuantitas dan kualitas relegiusita s dalam penyeleng garaan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat	1	Meningkat nya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	100	0	3	0	0	0	100	0	0	100	0		
		2	Meningkat nya wawasan kebangsaa n	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0		

Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. Realisasi indikator jumlah konflik intern dan antarumat beragama tahun 2022 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 konflik dengan tingkat capaian 100%. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama selama tahun 2022. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi
3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama:

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan:
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.

- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2022 adalah 0 konflik atau tidak ada konflik yang terjadi. Konflik sosial tidak pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut. Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan beberapa pendekatan baik antar umat beragama, suku-suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh beragama dan membentuk forum-forum kegamaan yang beranggotakan bermacam tokoh agama yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang terbentuk dalam Forum Pembauran

Kebangsaan (FKP) yang keanggotaanya terdiri dari berbagai etnis dan suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Tanah Laut

2. Membentuk Tim Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan dan juga selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
3. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelejen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
5. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.

6. Membentuk Perda tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.
7. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dasar pendirian Kabupaten Tanah Laut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut.

Berdasarkan pada laporan Kabupaten Tanah laut Dalam Angka tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah laut, 2023) Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebesar 361.044 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,42 persen dari tahun 2021. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 105,18 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pelaihari dimana sekitar 22,25 persen penduduk Kabupaten Tanah Laut tinggal di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 212 jiwa per km². Kecamatan Kurau merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 14.038 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Batu Ampar dengan kepadatan sekitar 52 jiwa per km². Berikut sebaran data penduduk Kabupaten Tanah Laut:

**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanah Laut, 2022**

Kecamatan Subdistrict	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(6)
Panyipatan	103,5
Takisung	104,7
Kurau	103,2
Bumi Makmur	104,2
Bati-Bati	104,7
Tambang Ulang	105,7
Pelaihari	103,4
Bajuin	106,1
Batu Ampar	107,6
Jorong	106,7
Kintap	107,8
Tanah Laut	105,2

**Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Laut, 2022**

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Panyipatan	13 248	12 801	26 049
Takisung	17 074	16 305	33 379
Kurau	7 130	6 908	14 038
Bumi Makmur	7 251	6 956	14 207
Bati-Bati	23 597	22 533	46 130
Tambang Ulang	9 485	8 972	18 457
Pelaihari	40 837	39 486	80 323
Bajuin	10 234	9 650	19 884
Batu Ampar	14 799	13 750	28 549
Jorong	18 493	17 334	35 827
Kintap	22 928	21 273	44 201
Tanah Laut	185 076	175 968	361 044

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Laut, 2022**

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	16 235	15 646	31 881
5-9	17 114	16 613	33 727
10-14	15 993	15 071	31 064
15-19	14 693	13 428	28 121
20-24	14 463	13 974	28 437
25-29	14 848	14 194	29 042
30-34	14 784	14 416	29 200
35-39	14 870	14 366	29 236
40-44	14 132	13 255	27 387
45-49	12 564	11 713	24 277
50-54	10 472	9 869	20 341
55-59	8 626	8 165	16 791
60-64	6 672	5 990	12 662
65-69	4 826	4 319	9 145
70-74	2 630	2 565	5 195
75+	2 154	2 384	4 538
Tanah Laut	185 076	175 968	361 044

Berdasarkan pada laporan Kabupaten Tanah laut Dalam Angka tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah laut, 2023) komposisi penduduk berbasis agama, Jumlah Ulama, Penyuluh Agama, Majelis Ta'lim dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di
Kabupaten Tanah Laut, 2022**

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panyipatan	25 174	145	16	-	-	-
Takisung	32 806	65	9	5	6	-
Kurau	14 174	4	-	-	-	-
Bumi Makmur	14 051	5	1	-	-	-
Bati-Bati	44 040	404	230	30	8	-
Tambang Ulang	18 326	134	26	6	15	-
Pelaihari	76 493	1 426	418	278	178	-
Bajuin	19 042	270	41	4	7	1
Batu Ampar	26 528	436	185	682	2	-
Jorong	33 902	441	96	6	-	-
Kintap	41 650	451	487	481	4	-
Tanah Laut	346 186	3 781	1 509	1 492	220	1

Data lain yang juga dapat menggambarkan keberagaman dalam masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan agamanya adalah terkait sarana peribadatan. Tentang jumlah sarana peribadatan masing-masing pemeluk agama yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berdasarkan lokasi administrasi sebarannya ditunjukkan, sebagai berikut:

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022

Kecamatan Subdistrict	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panyipatan	20	47	2	-	-	-
Takisung	24	87	1	-	-	-
Kurau	11	32	-	-	-	-
Bumi Makmur	13	47	-	-	-	-
Bati-Bati	32	67	2	-	-	-
Tambang Ulang	20	45	1	-	-	-
Pelaihari	46	196	8	3	2	1
Bajuin	25	49	3	-	-	-
Batu Ampar	34	104	7	2	5	-
Jorong	30	60	3	-	-	-
Kintap	32	68	3	-	1	-
Tanah Laut	287	802	30	5	8	1

Jumlah Ulama, Penyuluh Agama, Majelis Ta'lim dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022

Kecamatan Subdistrict	Ulama Muslim Religious Teacher	Penyuluh Agama Religious Instructor		Majelis Ta'lim Assembly Taklim	TPA & TPQ
		PNS	Honorer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panyipatan	50	1	7	28	22
Takisung	28	1	8	52	32
Kurau	26	-	4	19	23
Bumi Makmur	24	1	4	36	22
Bati-Bati	86	2	8	50	27
Tambang Ulang	46	1	7	31	17
Pelaihari	80	2	8	135	74
Bajuin	73	2	4	26	28
Batu Ampar	28	1	8	27	38
Jorong	30	1	8	33	31
Kintap	84	1	8	59	36
Tanah Laut	555	13	74	496	350

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan wujud komitmen negara untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan citra positif Kabupaten Tanah laut di tingkat lokal, nasional, dan bahkan regional dan global, khususnya sebagai Kabupaten yang mampu membangun keseimbangan antara penghargaan atas fakta keragaman yang intrinsik di dalamnya dengan upaya pengelolaan fakta keragaman itu sendiri sebagai salah satu kondisi yang dapat memantik terjadinya konflik sosial.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan mendorong sinergi peran antarpihak di Kabupaten Tanah laut dalam upaya merawat kebhinekaan dan meminiliasi potensi konflik sosial, baik antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil maupun antaranggota masyarakat yang mencerminkan keragaman latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, ras, etnis, preferensi politik, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, tak dipungkiri bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan berdampak pada munculnya biaya dalam rangka pembentukan peraturan daerah tersebut. Demikian pula halnya ke depan, setelah peraturan daerah ini ditetapkan sebagai peraturan daerah, akan diperlukan pengalokasian anggaran yang secara khusus ditujukan untuk melaksanakan norma yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini secara substantif dan operasional mengarah pada tujuan yang diharapkan.

Apabila peraturan daerah ini dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, secara langsung hal itu akan meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut dalam menghadirkan kesejahteraan bagi warga melalui terciptanya situasi Kabupaten Tanah laut yang aman, tenteram, dan damai di tengah keragaman budaya warga masyarakatnya. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia,

khususnya warga Kabupaten Tanah laut, di mana hal ini selanjutnya akan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

A. Konstitusi

1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini tidak terpisahkan dari keberadaan pemerintahan daerah di setiap daerah provinsi dan kabupaten/Kabupaten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kabupaten, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan Kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan Kabupaten dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, dan Kabupaten sedangkan pemerintahannya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah provinsi, kabupaten/Kabupaten merupakan daerah yang otonom, yaitu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu. Sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab negara. Untuk tujuan itu maka suatu daerah dapat membentuk peraturan daerah sesuai kebutuhan dan ciri khas daerah tersebut dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Undang-Undang

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketetatanegaraan pembentukan Daerah Tingkat II Banjar, Daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27), perlu ditinjau kembali;

Pasal 1

- (1) *Membentuk Daerah Tingkat II Tanah Laut yang meliputi wilayah Kecamatan:*

1. *Pelaihari*
2. *Takisung*

3. Jorong

4. Kurau dan

5. Bati-bati

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Banjar, dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.

(2) Daerah Tingkat II Banjar dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Banjar Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1).

(3) Membentuk Daerah Tingkat II tapin yang meliputi wilayah Kecamatan:

1. Tapin Utara

2. Tapin Selatan

3. Tapin Tengah

4. Binuang

5. Candi Laras utara

6. Candi Laras Selatan

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksudkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.

(4) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (3).

(5) Membentuk Daerah Tingkat II Tabalong yang meliputi wilayah Kecamatan:

1. Haruai

2. Muara Uja

3. Tanta

4. Tanjung

5. Keluh

6. Pasar Arba

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959.

(6) Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah

tingkat II Hulu Sungai Utara Baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (5)

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta adanya persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah tingkat II Banjar, Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara yaitu wilayah "bekas Kewedanaan" Tanah Laut, Tapin dan Tabalong perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination* 1965 (UU 29/1999) adalah undang-undang yang memperbolehkan Indonesia untuk menjadi negara yang bersedia untuk mengesahkan dan mengimplementasikan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (ICERD). Konvensi ini dibuat untuk mengurangi dan menghapus diskriminasi rasial di seluruh dunia.

UU 29/1999 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (ICERD) yang dibuat oleh Organisasi Perencanaan dan Kebangsaan (OPK) pada tanggal 7 Desember 1965.
2. Memperbolehkan Indonesia untuk mengimplementasikan Konvensi ICERD dalam praktiknya.
3. Memperkuat hukum-hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan diskriminasi rasial.
4. Memperkuat kerja sama antar negara untuk mengatasi diskriminasi rasial di seluruh dunia.

UU 29/1999 memiliki beberapa pasal yang menjelaskan tentang tujuan, pengesahan, dan implementasi Konvensi ICERD. Pasal 1 menjelaskan tujuan UU ini, yaitu untuk mengesahkan Konvensi ICERD dan mengimplementasikannya dalam praktiknya. Pasal 2 menjelaskan tentang pengesahan Konvensi ICERD oleh Indonesia. Pasal 3 menjelaskan tentang implementasi Konvensi ICERD dalam praktiknya, termasuk pengaturan hukum-hukum yang berkaitan dengan diskriminasi rasial. Pasal 4 menjelaskan tentang kerja sama antar negara untuk mengatasi diskriminasi rasial di seluruh dunia.

Dengan UU 29/1999, Indonesia telah memperbolehkan dirinya untuk mengesahkan dan mengimplementasikan Konvensi ICERD, yang akan membantu dalam mengurangi dan menghapus diskriminasi rasial di seluruh dunia.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), karena hakikat manusia yang bersifat universal berupa hak dasar secara kodrati yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfill*). Bahkan dalam UU 39/1999, hak asasi manusia (HAM) harus dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Toleransi, karenanya, merupakan pengejawantahan kewajiban untuk saling menghormati hak kodrati

di antara sesama manusia dan kewajiban manusia yang satu terhadap yang lain.

UU 39/1999 dalam Pasal 3 ayat (3) mengatur mengenai hak untuk bebas dari diskriminasi, yang dalam kondisi tertentu dapat disepadankan dengan perbuatan intoleransi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berdasarkan Pasal 8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam Pasal 72 ditegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah itu meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Kata "pemerintah" di dalam UU ini perlu dimaknai menyasar pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pelaksanaannya di daerah perlu dikaitkan pengaturan berikutnya pada pembagian kewenangan dengan asas otonomi dan tugas. perbantuan. Sementara langkah pelaksanaannya, termasuk dan tidak terbatas pada perumusan kebijakan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Melalui Undang-Undang ini, Indonesia mengadopsi pengaturan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Ekosob) yang telah disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 sebagai bagian dari hukum nasional. Hal ini seturut dengan komitmen Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks yang demikian, UU ini memiliki spirit yang sama dengan UU 39/1999 dan aturan lain yang berkaitan dengan HAM memiliki relasi yang saling menguatkan dalam konteks toleransi kehidupan bermasyarakat. Penikmatan pada hak-hak sosial budaya, termasuk untuk dalam mengekspresikan identitas sosial budaya, yang diatur di dalam kovenan ini juga berkaitan langsung dengan penikmatan pada hak-hak terkait sipil politik.

Pada Pasal 2 di dalam Kovenan ini negara diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya. hak-hak yang diakui dalam Kovenan Ekosob dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah- langkah legislatif. Karenanya, sebagai bagian dari penyelenggara negara, pemerintah daerah berkepentingan untuk memastikan langkah dan produk legislasi juga tersedia untuk mendorong pemajuan pemenuhan hak-hak di dalam kovenan ini.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

Sebagaimana halnya pengesahan Kovenan Ecosob, melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik maka Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disahkan pada 16 Desember 1966 juga menjadi bagian dari norma. hukum nasional Indonesia. Undang-Undang ini menjadi fundamental dalam mengarusutamakan toleransi kehidupan bermasyarakat dalam bidang sipil dan politik.

Secara khusus, Pasal 2 ayat (1) menegaskan jaminan bebas dari diskriminasi atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 27 yang menekankan jaminan perlindungan pada hak kelompok minoritas

berdasarkan suku, agama. dan bahasa untuk dapat mengenyam budaya mereka sendiri, menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Kovenan menyatakan bahwa Negara. berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Dalam konteks ini, perumusan kebijakan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan. amanat komitmen negara atas hak-hak sipol tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan toleransi.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan peraturan yang memperkuat dan mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Berikut adalah penjabaran analisis dan evaluasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 :

Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

1. Pengertian Kewarganegaraan: Undang-Undang ini mengatur pengertian kewarganegaraan sebagai hubungan hukum yang terkait dengan seorang individu dengan negara. Kewarganegaraan ini dapat diperoleh secara langsung atau secara tidak langsung.
2. Kewarganegaraan Langsung: Kewarganegaraan langsung dapat diperoleh melalui pendaftaran kewarganegaraan yang dapat dilakukan oleh seorang individu yang memiliki asal usul Indonesia atau asal usul negara lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia.

3. Kewarganegaraan Tidak Langsung: Kewarganegaraan tidak langsung dapat diperoleh melalui pendaftaran kewarganegaraan yang dapat dilakukan oleh seorang individu yang memiliki asal usul Indonesia atau asal usul negara lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia.
4. Pendaftaran Kewarganegaraan: Pendaftaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui Surat Pendaftaran Kewarganegaraan yang dapat diperoleh dari Kantor Urusan Kewarganegaraan atau Kantor Penduduk.
5. Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan: Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui keturunan dari seorang individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.
6. Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan Presiden: Kewarganegaraan dapat diberikan oleh Presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden.
7. Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional: Kewarganegaraan dapat diberikan oleh negara lain melalui hukum internasional.

Evaluasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

1. Pengertian Kewarganegaraan: Undang-Undang ini memperkuat dan mengatur pengertian kewarganegaraan sebagai hubungan hukum yang terkait dengan seorang individu dengan negara. Pengertian ini memungkinkan individu untuk memahami dan memperoleh kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Kewarganegaraan Langsung dan Tidak Langsung: Undang-Undang ini memperkenalkan dua jenis kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan langsung dan kewarganegaraan tidak langsung. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih jenis kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Pendaftaran Kewarganegaraan: Undang-Undang ini memperkenalkan proses pendaftaran kewarganegaraan yang mudah dan terstruktur. Hal ini memungkinkan individu

untuk memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang efektif dan efisien.

4. Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan: Undang-Undang ini memungkinkan individu untuk memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang lebih mudah dan efektif, melalui keturunan dari seorang individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.
5. Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan Presiden: Undang-Undang ini memungkinkan Presiden Indonesia untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini memungkinkan Presiden untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan individu tersebut.
6. Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional: Undang-Undang ini memungkinkan negara lain untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan negara tersebut.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan peraturan yang sangat penting untuk memperkuat dan mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hal ini memungkinkan individu untuk memperoleh kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan negara untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan individu tersebut.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan. Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang ini menekankan bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Intoleransi yang kemudian, dapat mewujudkan pada diskriminasi baik terhadap ras dan

etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bagian penjelasan, UU ini juga disusun dengan pemahaman tentang keterkaitan persoalan. diskriminasi dengan kerentanan Indonesia menghadapi konflik antarras dan etnis yang diikuti dengan berbagai tindak kekerasan lainnya. sehingga menghancurkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan persatuan negara bangsa Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan. terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan. etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pasal 7 memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

- a) memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
- c) mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan;
- d) melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis

Dalam pemaknaan UU ini maka perumusan kebijakan daerah mengenai Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan salah satu langkah krusial, terutama dalam mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparaturnegara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan arahan yang cukup rinci tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terutama peraturan daerah, mulai dari tahap pembuatan naskah akademik hingga pengundangannya. Undang-Undang ini juga menjadi rujukan dalam menentukan legitimasi kewenangan legislasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 14:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pengaturan dalam Pasal 14 ini merupakan penegasan pada kewenangan pemerintah daerah di era otonomi yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan meneguhkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, sambil tetap mempertimbangkan keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Maksud dari penegasan ini diraih dengan memastikan ketaatan asas pada pembentukan dan pada materi muatan sebagaimana juga diatur dalam UU ini.

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Indonesia memiliki memori kelam tentang konflik sosial berbasis etnis dan agama yang memberikan pelajaran berharga bahwa penting untuk mengelola potensi konflik dan pentingnya untuk merumuskan tahapan-tahapan dalam menangani konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial hendak menjawab kebutuhan tersebut. Di dalam UU ini, konflik sosial dirumuskan sebagai "perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional."

Atas dasar pemahaman itu, **menyelenggarakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu amanat dalam UUNo. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.** Disebutkan, dalam Pasal 3 bahwa "meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai salah satu tujuan dari penanganan konflik sosial. Membangun toleransi adalah salah satu hal utama dalam pencegahan konflik. Disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan, pencegahan konflik, yang merujuk pada ayat (1) meliputi upaya:

- a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c) meredam potensi Konflik; dan
- d) membangun sistem peringatan dini.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa untuk memelihara kondisi damai, dalam masyarakat maka setiap orang berkewajiban untuk "mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya." Selain itu Pasal 7 menegaskan kewajiban tiap orang menghormati perbedaan. suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal- ikaan, dan/atau menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Sementara itu, dalam rangka pencegahan konflik Pasal 9 mengatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan a) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; b) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c) melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; d) mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; e) menegakkan hukum tanpa diskriminasi; f) membangun karakter bangsa; g) melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan h) menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. Di dalam penjelasan mengenai Pasal 9, penyelenggaraan toleransi disamping pendidikan membangun perdamaian (*peace building*), memelihara dan melestarikan perdamaian (*peace keeping*), menciptakan perdamaian (*peace making*), multikulturalisme, inklusivisme, dan pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari upaya melakukan program perdamaian.

Selanjutnya, UU Penanganan Konflik Sosial juga mengatur kewajiban dan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penghentian konflik. Upaya penghentian konflik ini dilakukan. melalui a) penghentian kekerasan fisik; b) penetapan Status Keadaan Konflik; c) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau d) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Penting untuk mencatatkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-

XII/2014 tanggal 30 November 2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Majelis Hakim menegaskan bahwa undang-undang ini hanya membatasi diri pada keadaan darurat sipil, dalam arti koordinasi dan kendali penanganan konflik tetap berada pada pihak sipil termasuk Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hal ini juga berkesesuaian dengan visi undang-undang untuk mengedepankan cara-cara damai, mengurangi pendekatan represif, dan kekerasan dan juga bertujuan untuk memperbaiki pola dan mekanisme penanganan konflik sosial di masa lalu yang bersifat militeristik, dengan mengedepankan supremasi sipil dan kearifan lokal).⁴⁸

Selain itu, Pasal 36 menyatakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Termasuk di dalam upaya pemulihan pasca konflik adalah rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Daerah secara khusus di dalam upaya penanganan konflik sosial, meliputi pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan pasca konflik perlu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Hal ini terutama penting ketika tindak intoleransi terjadi dan kemudian menjadi pemicu pada peristiwa konflik sosial.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 17/2013) merupakan peraturan yang membentuk dasar hukum bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia. UU ini mencakup beberapa aspek penting seperti definisi organisasi kemasyarakatan, tujuan, fungsi, dan tata kelola. Berikut adalah analisis dan evaluasi UU No. 17/2013:

⁴⁸ Asshiddiqie, J, 2006, *Perihal Undang Undang*. Jakarta : Konstitusi Press

1. Definisi Organisasi Kemasyarakatan: UU No. 17/2013 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini dapat berupa organisasi yang terdaftar atau tidak terdaftar, serta dapat berupa organisasi yang memiliki atau tidak memiliki keterangan dari pemerintah.
2. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan: Tujuan utama dari organisasi kemasyarakatan adalah untuk mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini dapat mengembangkan kemasyarakatan dengan cara mengembangkan keterampilan sosial masyarakat, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.
3. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, seperti mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial masyarakat dengan cara mengembangkan keterampilan sosial masyarakat, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.
4. Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan: UU No. 17/2013 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berupa organisasi yang terdaftar atau tidak terdaftar, serta dapat berupa organisasi yang memiliki atau tidak memiliki keterangan dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan ini dapat mengembangkan keterampilan sosial masyarakat dengan cara mengembangkan keterampilan sosial masyarakat, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.

Evaluasi UU No. 17/2013:

- a. Definisi Organisasi Kemasyarakatan: UU No. 17/2013 memiliki definisi yang jelas dan menjelaskan tujuan dari organisasi kemasyarakatan. Definisi ini membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.
- b. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan: Tujuan utama dari organisasi kemasyarakatan adalah untuk mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat. Tujuan ini membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.
- c. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, seperti mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat. Fungsi ini membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemasyarakatan, mengurus masalah sosial, dan mengembangkan keterampilan sosial masyarakat.
- d. Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan: UU No. 17/2013 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berupa organisasi yang terdaftar atau tidak terdaftar, serta dapat berupa organisasi yang memiliki atau tidak memiliki keterangan dari pemerintah. Tata kelola ini membantu untuk memahami bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat dikelola dan dapat mengembangkan kemasyarakatan.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketertautan penyelenggaraan toleransi dengan upaya mencegah konflik sosial berkaitan erat dengan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Dalam UU mengenai pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, perihal ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan toleransi, integrasi ke dalam pendidikan sangat krusial.

Merujuk pada UU Penanganan Konflik sosial, penyelenggaraan toleransi juga menuntut pemberdayaan masyarakat, baik di Kabupaten maupun di desa, dengan melibatkan semua pihak. Termasuk di dalamnya adalah dengan mendorong kepemimpinan perempuan dan anak muda, belalui berbagai aktivitas. Internalisasi nilai-nilai toleransi juga dapat dilakukan dalam konteks pembinaan kesenian dan sejarah lokal. Semua ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/Kabupaten dalam membangun kesiapsiagaan bencana, sebagaimana tercantum dalam lampiran mengenai Urusan Pemerintahan Wajib bidang Sosial terkait layanan dasar. Termasuk di dalam bencana, merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah konflik sosial.

Urusan pemerintahan wajib adalah bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yang dalam Pasal 9 ayat (4) diamanatkan kepada Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya, dinyatakan dalam Pasal 236 bahwa Peraturan Daerah. Selanjutnya Pasal 236 ayat (3) menyatakan bahwa materi muatan dari Perda adalah memuat a): penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b) penjabaran lebih lanjut ketentuan

peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan perda ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terutama UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Konflik Sosial dan akan berkontribusi dalam melaksanakan UU 5 Tahun 2018 terkait Penanganan Terorisme.

Selanjutnya, dalam perumusan Perda wajib menaati kaidah lain. yang telah diatur di dalam UU ini. Termasuk di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 ayat (1), adalah memastikan "Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Serta, sesuai dengan Pasal 238 ayat (1) mempertimbangkan perumusan ketentuan tentang pembebanan biaya penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Perundang-undangan lainnya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP 12/2017) merupakan peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ditujukan untuk mengatur dan mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pengawasan pada

pemerintah daerah, pemerintah daerah tingkat II, pemerintah daerah tingkat III, dan pemerintah daerah tingkat IV. PP 12/2017 mengatur beberapa hal, seperti Pengawasan pada pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah tingkat II, pemerintah daerah tingkat III, dan pemerintah daerah tingkat IV, Serta Pengawasan pada pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

PP 12/2017 merupakan peraturan yang sangat penting untuk mengatur dan mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya PP 12/2017, pemerintah daerah dapat diberi petunjuk dan panduan yang benar untuk mengawasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar dan efektif.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (PMK-080/MEN/2015) merupakan peraturan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengatur dan mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang meliputi:

1. Pengajuan: Pengajuan produk hukum daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemerintah daerah.

2. Pembuatan: Pembuatan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD atau pemerintah daerah.
3. Pengajuan ke Menteri Dalam Negeri: Produk hukum daerah yang telah dibuat oleh DPRD atau pemerintah daerah harus dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri untuk disetujui.

Peraturan ini memiliki evaluasi yang positif karena Peraturan ini membentuk sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pengajuan, pembuatan, pengajuan ke Menteri Dalam Negeri, dan pengajuan ke Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan ini memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Peraturan ini memiliki tata cara yang kompleks dan memerlukan banyak proses untuk dapat disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dimana proses pengajuan dan disetujui produk hukum daerah dapat memakan waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Proses pengajuan dan disetujui produk hukum daerah dapat memerlukan sumber daya yang cukup, yang dapat menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya terbatas.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 merupakan peraturan yang sangat penting untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah. Namun, peraturan ini juga memiliki evaluasi yang negatif karena kompleksitas, waktu yang lama, dan keterbatasan sumber daya.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan Bermasyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan peraturan yang memuat tentang sistematika ketentuan umum, peran pemerintah daerah, dan peran lainnya dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Peraturan ini disusun untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Selatan.

Peraturan ini memuat ketentuan umum yang menjelaskan tentang toleransi kehidupan bermasyarakat, seperti definisi, tujuan, dan prinsipnya. Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kehidupan bermasyarakat. Peraturan ini juga memuat peran lainnya yang berperan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, seperti pihak swasta, organisasi masyarakat, dan individu.

Peraturan ini dapat dikaji dari segi kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Tata Negara, dari segi kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip keadilan, kebebasan, dan keterbukaan dan dari segi kesesuaian dengan prinsip toleransi, seperti prinsip menghargai keutuhan individu dalam memilih kehidupan yang mereka inginkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi amanat mengenai tujuan nasional pembentukan pemerintahan. Indonesia. Pada mukadimah tersebut disampaikan pula suatu weltanschauung atau pandangan hidup kenegaraan Indonesia yaitu Pancasila, yang salah satu silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi para pemegang otoritas negara untuk melaksanakan amanat itu sebagai tugas dan tanggung jawab, yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan berdasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti tanpa memandang warna kulit, agama dan keyakinan, suku, bahasa, jenis kelamin serta status sosial ekonomi lainnya. Hal ini selaras dengan pelaksanaan UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Sementara itu, sebagai bagian dari elemen bangsa, Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Diktum ini menjelaskan hakikat relasi antarmanusia (warga negara) yang ideal di tengah kenyataan obyektif berupa perbedaan, yaitu relasi yang saling menghormati dan saling bertoleransi berdasarkan hak asasi manusia.

Amanah untuk menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat tercermin dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Secara harafiah dalam bahasa Jawa Kuno, Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu dan ika

berarti itu. Maka Bhinneka Tunggal Ika berarti beragam satu itu.⁴⁹ Istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam sejarah Majapahit (abad keempat belas) menunjukkan semangat toleransi kehidupan beragama pada masa itu.⁵⁰

Latar belakang sejarah semboyan ini sangat khas bangsa Indonesia sehingga mengandung aspek keharusan (das sollen) bagi keutuhan bangsa Indonesia, dan mengandung *raison d'être* (alasan keberadaan).⁵¹ Bhinneka Tunggal Ika hampir sama artinya dengan seloka dalam bahasa latin, yaitu *ex pluribus unum* yang bermakna. bersatu walaupun berbeda: berjenis-jenis tetapi tunggal.⁵²

Berbekal pemikiran uniformitas Witgenstein, Mustansyir menjelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dapat dianalisis dengan konsep pluriformitas yang merupakan gambaran objektif tentang realitas. yang sesungguhnya. Keanekaragaman bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan objektif. Keanekaragaman bahkan menyadarkan manusia akan adanya otonomi. Namun otonomi akan bermakna manakala ada relasi dalam kesatuan yang telah ditunjuk. Otonomi menghargai hak individu, sedangkan relasi menghargai hak sosial. Harmoni terletak di antara sifat kodrati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu berkembang secara paralel dengan manusia sebagai makhluk social.⁵³

Untuk mencapai tujuan tersebut, yakni beragam tapi satu, upaya membangun kehidupan yang toleran menjadi sangat strategis terutama karena identitas manusia, di dalam dirinya tidak pernah tunggal. Sebab sama seperti Empu Tantular yang memiliki identitas bertalian antara agama dan wilayah tinggalnya, terdapat begitu banyak kategori tempat kita menjadi bagian secara serentak. Kita tergabung dalam berbagai kelompok yang berbeda, entah melalui kelahiran, pertemanan, maupun perserikatan.⁵⁴

Pembangunan toleransi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bahkan merupakan tujuan dari kehidupan.

⁴⁹ Syafii. 2011. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta : MPR RI

⁵⁰ Mutansyir . R (2007) Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik. *Jurnal Filsafat* 1(1), 46-56

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sen. A (2006), *Kekeragaman dan Identitas* Jakarta : Marjin Kiri

bermasyarakat dan bernegara itu sendiri. Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil 'Gus Dur' dalam perbincangannya bersama Daisaku Ikeda mengatakan bahwa parameter utama untuk memelihara keragaman adalah mengelola kemampuan toleransi. Gus Dur menambahkan bahwa warga masyarakat harus dihormati sebagai sesama manusia dan warga negara.⁵⁵

Pengalaman kebersamaan kita dengan orang lain yang majemuk menghubungkan kita dengan kata toleransi, yaitu praktik menghormati orang lain sambil terus mencari titik temu relasi yang setara. Tanpa adanya upaya untuk perawatan toleransi, manusia kerap dihadapkan. dengan tragedi kemanusiaan, perang saudara, konflik berkepanjangan, perebutan wilayah hidup dan pamarjinalan pihak-pihak. Pembibitan. toleransi menjadi suatu sikap mental, budaya, dan juga upaya pewarisan kebaikan pada generasi di masa mendatang.

Karena keberagaman adalah niscaya, maka penyelenggaraan toleransi menjadi kebutuhan yang mendesak dan dapat dilakukan guna menciptakan kerukunan dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Pembentukan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat karenanya diharapkan akan mampu. meneguhkan daya tahan dan daya lenting masyarakat yang begitu beragam di Kabupaten Tanah Laut dalam menyikapi tantangan-tantangan konflik dan perpecahan kesatuan dan persatuan negara-bangsa. Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Kemajemukan hadir sebagai suatu hal yang alami dan tidak bisa dibantah keberadaannya dalam kehidupan makhluk hidup, baik secara biologis dan sosial maupun sistem politiknya. Keragaman manusia dapat dilihat dari perbedaan agama dan keyakinan, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, sampai politik. Karena lahir secara alami, sebagai manusia yang dilahirkan dengan akal budi luhur dan kemampuan bernalar, pluralitas harus disadari

⁵⁵ The Wahid Institut & Soka Gakkai Indonesia, (2010). Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

dan diatur sedemikian rupa oleh manusia itu sendiri agar terciptalah kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang beragam.

Jika dapat dikelola, keberagaman membawa sederet keberuntungan, mulai dari pengetahuan yang beragam yang lahir dari berbagai kondisi sosial hingga meningkatkan kreatifitas dalam kehidupan. Tetapi kondisi masyarakat yang beragam juga membawa berbagai potensi konflik. Dengan latar belakang yang berbeda, konflik yang terjadi pun beragam. Mulai dari konflik etnis, agama atau yang berlatar belakang ekonomi, adat istiadat, bahasa. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik.⁵⁶

Kedua sisi pengaruh dari keberagaman juga tampak dalam realitas sosial Kabupaten Tanah Laut. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut dibangun sedari awal sebagai Kabupaten yang penuh dengan kemajemukan dan pluralitas di mana terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, dan sosial ekonomi. Adalah keberagaman itu yang membentuk keunikan Kabupaten Tanah Laut, menghadirkan berbagai peluang-peluang kemajuan Kabupaten dari perjumpaan lintas kelompok yang bekerjasama.

Dari serangkaian diskusi dengan wakil dari berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah dalam proses perumusan naskah akademik ini, Seperti di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung yang memiliki beragam Multi Etnik namun mereka menyatakan memerangi intoleransi dengan menanamkan kebersamaan dan kerukunan antar umat agar tetap terjaga dengan baik.

Perkembangan intoleransi di tengah masyarakat tentunya perlu disikapi secara sistemik dan fundamental, karena mensyaratkan perubahan cara pandang. Untuk itu diperlukan peraturan daerah yang memberikan arah, sasaran, langkah serta

⁵⁶ Susan, N, 2009 *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta : Kencana

pembagian peran berbagai pihak dalam tata kelola keberagaman yang mendasarkan pada penguatan toleransi dalam kehidupan masyarakat dalam konteks multikulturalisme melalui pendekatan pluralisme kewarganegaraan dengan menghindari pengaruh dari dinamika luar saat ini dipermudah oleh interaksi sosial di dunia maya yang kerap dipenuhi oleh ujar kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoaks) sangat penting sekali dalam menjaga stabilitas Toleransi di Kabupaten Tanah Laut.

C. Landasan Yuridis

Amanat untuk menyelenggarakan toleransi secara intrinsik merupakan bagian dari pencapaian tujuan negara-bangsa Indonesia dan pelaksanaan falsafah hidup Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tentang amanat penyelenggaraan toleransi ini pun, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui amanat ini, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakannya dalam berbagai bentuk, yang terutama terkait dengan a) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; b) penanganan konflik sosial dan c) pemberantasan tindak pidana terorisme.

Amanat penyelenggaraan toleransi ini bersifat implisit maupun eksplisit. Ada pula yang pengaturannya masih berada pada tataran norma umum sehingga memunculkan kendala operasional bagi pemerintah kabupaten/Kabupaten sebagai pelaksana di daerah, khususnya dilihat dari sudut pandang yuridis (hukum). Hal ini pada akhirnya, berpengaruh pada penyediaan dukungan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran. Oleh karena itu, pertumusan peraturan daerah yang dapat menghimpun dan memperjelas tanggung jawab yang diembankan pada Pemerintah Daerah mengenai Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi penting.

Dengan semangat desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan itu adalah melalui pembentukan peraturan daerah, di mana ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat selaras dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini terutama terkait dengan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, khususnya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan toleransi juga berkaitan erat dengan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di bidang pendidikan dan sosial.

Dalam pengaturannya nanti, tugas dan strategi yang didaopsi bisa beragam, seperti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan internalisasi nilai Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pembinaan persatuan dan kesatuan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, penanganan konflik sosial, dan koordinasi lintas sektor dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat intoleransi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Selaras dengan kemajemukan bangsa Indonesia, maka dalam kehidupan sosial masing-masing masyarakat harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling berhubungan baik dengan masyarakat yang lainnya. Juga dituntut untuk bisa menghadapi keberagaman yang ada. Keragaman yang dimiliki merupakan kekayaan bangsa sekaligus menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Masyarakat perlu untuk terus menghargai dan mengakui keberagaman yang terjadi di Indonesia, keberagaman ini terbentuk karena Indonesia memiliki nilai-nilai lokal, budaya, keunikan lokalitas yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola keberagaman yang terdapat di Indonesia dan di Kabupaten Tanah Laut secara khusus.

Naskah akademik ini disusun dalam rangka membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Pembentukan peraturan daerah kabupaten Tanah laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, diharapkan dapat menjadi kebijakan yang memberikan landasan yang efektif bagi Pemerintah kabupaten Tanah laut untuk membangun berbagai langkah untuk menyelenggarakan berbagai keberagamana di kabuupaten Tanah laut yang selanjutnya mencegah terjadinya konflik intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan sebagai landasan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai tentram dan sejahtera.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan mewujudkan Kabupaten Tanah laut sebagai kabupaten yang toleran dan inklsuif.

B. Arah dan Jangkauan

Dalam masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan sosial dan ekonomi, ada besar kemungkinan munculnya potensi konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sehingga semuanya ini memerlukan pengelolaan yang tepat dari Pemerintah Daerah. Sosial budaya masyarakat Tanah Laut telah membuktikan eksistensi keberagaman yang terjadi, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, bahasa, dll.

Kondisi sosial budaya yang terjadi ini menjadikan kehidupan masyarakatkabupaten Tanah Laut sebagai kekuatan (aset) namun di sisi lain dapat mengakibatkan munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah sehubungan adanya kepentingan yang beragam dari masing-masing kelompok yang berbeda. Beberapa kasus telah menjadi bukti konkret konflik karena keberagaman yang tidak di manajemen dengan baik. Managemen kehidupan bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena keberagaman guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan bukan sekedar harapan semata. Untuk itu pemerintah daerah Tanah Laut terus berupaya untuk menjaga keberagaman ini sebagai kekuatan bagi pembangunan di daerah ini, dan terus mengurangi bahkan menghilangkan segala konflik yang mungkin akan terjadi.

Dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk dan beragamnya suku di Kabupaten Tanah Laut maka, perlu ada tindakan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan koordinasi jika melihat timbul percikan-percikan konflik daerahnya agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pemerintah daerah, dalam rangka pembangunan, menjaga keutuhan bangsa dan negara serta kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Tanah Laut maka berupaya memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di dalam peraturan pengelolaan keberagaman,

pencegahan Intoleransi dan penanganan dampak Intoleransi, selain itu terdapat pengaturan lainnya yang dicakup oleh pengaturan daerah ini yaitu peran serta masyarakat, pengawasan, pembinaan serta pengendalin, dengan cakupan ini diharapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan dapat merespon secara efektif berbagai persoalan intoleransi yang terkait dengan konflik, dinamika politik lokal dan nasional dan global yang turut memicu terjadinya tindakan intoleransi serta percepatan provokasi melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

1. Pengelolaan keberagaman

Arah pengaturan yang mengatur pengelolaan keberagaman adalah menguraikan berbagai aspek dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka pengoptimalan keragaman sosial budaya masyarakat sebagai modalitas yang mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Pengaturan tentang pengelolaan keberagaman ini meliputi perencanaan pembangunan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, kelestarian keberagaman masyarakat dan pengembangan dialog antar masyarakat.

2. Pencegahan Intoleransi

Arah pengaturan yang mengatur pencegahan intoleransi adalah menguraikan berbagai aspek dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka mencegah timbul dan berkembangnya potensi intoleransi masyarakat, hal ini dijabarkan melalui pembangunan karakter masyarakat yang toleran, pendidikan dan pelatihan, penanggulangan tindakan intoleransi dan peningkatan kewaspadaan potensi terjadinya konflik.

Dengan demikian intervensi dalam jangkauan pengaturan ini sangat terkait dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan agar institusi Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya menerapkan pengintegrasian toleransi dalam materi pelajaran dan praktik

pembelajaran dan materi muatan local tentang toleransi, selain itu perangkat daerah yang terkait dengan jangkauan arah pengaturan ini adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Kesatuan bangsa dan politik. Adapun FKUB, Forum Pembaruan Kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan dalam sejumlah pengaturan terkait pendidikan dan penanggulangan tindakan intoleransi merupakan pihak yang dilibatkan oleh perangkat daerah yang terkait.

3. Peran serta masyarakat

Arah pengaturan yang mengatur peran yang mengatur peran serta masyarakat adalah menegaskan partisipasi setiap anggota masyarakat dalam penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi kontribusi tenaga, waktu, pemikiran dan sumber daya, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keberagaman, pencegahan intoleransi dan penanganan dampak intoleransi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan berinisiatif menyelenggarakan aktivitas sosial kemasyarakatan yang mendukung Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jangkauan pengaturan ini ditujukan terhadap setiap orang serta kelompok orang yang bertempat tinggal menetap, berdomisili dan menetap sementara

4. Penghargaan

Dalam peraturan daerah ini arah pengaturan mengenai penghargaan adalah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan dan dunia usaha yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Arah pengaturan ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian menegaskan bahwa penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat diselenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jangkauan arah pengaturan ini meliputi Bupati, setiap perangkat daerah yang terkait dan perangkat daerah yang melaksanakan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik.

C. Materi Yang Akan Diatur

BAB I Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati Tanah Laut dan perangkat daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis

kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
9. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
10. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya di singkat FKUB merupakan forum independen yang di bentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13. Forum Pembauran Kebangsaan selanjutnya di singkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Maksud

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah perkembangan intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi terjadinya konflik dalam masyarakat;
- c. mencegah sekaligus sebagai pengawasan terhadap perkembangan radikalisme yang mengarah pada terorisme;
- d. menumbuhkan kembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebanggaan terhadap Indonesia; dan
- e. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus memelihara dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Ruang lingkup

1. peran Pemerintah Daerah;
2. peningkatan toleransi;
3. pemeliharaan toleransi;
4. Pencegahan Intoleransi dan Potensi konflik;
5. peran serta masyarakat;
6. Sanksi Administratif

BAB III
Peran Pemerintah Daerah

BAB IV
Peningkatan Toleransi

BAB V
Pemeliharaan Toleransi

BAB VI
Pencegahan Intoleransi Dan Potensi Konflik

1. Sumber intoleransi dan potensi konflik;
2. Pencegahan intoleransi dan potensi konflik;
3. Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;
4. Mengembangkan Penyelesaian Konflik Intoleransi Secara Damai;
5. Meredam Potensi Konflik;
6. Membangun Sistem Peringatan Dini

BAB VII
Larangan

- (1) Lembaga pendidikan/sekolah dilarang mengeluarkan peraturan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar, suku, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
- (2) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan.
- (3) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.
- (4) Lembaga pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada

Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Larangan Pemerintah Daerah:

1. Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan Public dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
2. Pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
3. Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan Public sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas

dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana ayat (2) melibatkan unsur:
 - a. Kepolisian;
 - b. TNI;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan/Desa
- (4) Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud ayat (2) dan (3) dapat dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam kurun waktu setahun untuk mencegah munculnya intoleransi dan konflik.

BAB IX Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antar umat beragama serta antar keyakinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana Ayat (1) dengan cara:
- (3) mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- (4) mengendalikan ego pribadi, kelompok, dan golongan dalam masalah agama, keyakinan, dan adat istiadat; dan
- (5) menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling benar pada setiap urusan dalam masyarakat.
- (6) Peran perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau

- pemberdayaan masyarakat.
- (7) Peran serta masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (8) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan
 - (9) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Daerah.
 - (10) Peran FKUB membantu menyebarluaskan atau menyosialisasikan isu Toleransi dan mencegah meluasnya konflik antar dan inter umat beragama di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
 - (11) FPK merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi yang terdiri dari berbagai ras, suku, etnis di daerah.
 - (12) FPK dibentuk untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - (13) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- 2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Laut.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Raperda Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan pada sektor Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut agar dapat menopang pembangunan daerah.
3. Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi dan mencegah konflik sosial,
4. Secara Yuridis, dengan pembentukan perda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.
5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut dalam masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan sosial dan ekonomi, ada besar kemungkinan munculnya potensi konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan

ketertiban umum sehingga semuanya ini memerlukan pengelolaan yang tepat dari Pemerintah Daerah, dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi masyarakatnya.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- “Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2023” (Tanah Laut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2024).
- Asshiddiqie, J (2006), *Perihal Undang Undang*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Bagir, Z. A., Dwipayana, A., Rahayu, M., Sutanto, T., & Wajidi, F. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Jogjakarta: Mizan, Program Studi Agama dan Lintas Budaya - CRCS UGM
- Brown, M. E. (2001). An Overview.” In *Nationalism and Ethnic Conflict*. Dalam M. E. Brown, *Nationalism and Ethnic Conflict* (hal. 3-25). Cambridge (MA): MIT Press
- Campbell, F., Corbally, E., & Nystrand, O. (1983). *Introduction to Educational Administration*. (6th Edition). Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc
- Craig, E. (2005). *The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Taylor and Francis Group
- Dahrendrof, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University press
- Encep Supriatna, “Kapita Selektta KF Doktor (Melintasi Tapal Batas Keilmuan),” in *Peran Pendidikan Multikultural Dalam Memperkokoh Integrasi Bangsa Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2018).
- Handoko, T. H. (1992). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hefner, R. (2003). *Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia*. Indiana: Indiana University Press
- Heyd, D. (1996). Introduction. In *Toleration an Elusive Virtue*. (D. Heys, Penyunt.) Princeton: Princeton Universtity Press.
- Indarti, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.

- Ishiyama, J. T., & Breuning, M. (2013). Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke Dua Puluh Satu. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama
- Kempin Reuter, T. (2006). Ethnic conflict and international law: group claims and conflict resolution within the international legal system. Zurich: Dissertation: University of Zurich, Faculty of Arts. doi:10.5167/uzh-163530
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
- Lippmann, W. (1922/1965). Public Opinion. New York: The Free Press
- Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Mutansyir . R (2007) Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik. *Jurnal Filsafat* 1(1), 46-56.
- Myers, G. D. (1983). Social Psychology. Mc Graw-Hill Company
- Norsalim, M., Nurkhoiron, M., & Al-Makassary. (2007). Hak Minoritas : Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Jakarta: Yayasan Interseksi
- Owens, R. (1991). Organizational Behavior in Education. Boston: Allyn and Bacon
- Polak, M. (1982). Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: PT Ictiar Baru
- Rahardiansah, T. (2005). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Universitas Trisakti
- Ritzer, G., & Gooman, D. J. (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media
- Sen. A (2006), *Kekeragaman dan Identitas* Jakarta : Marjin Kiri.
- Setara Institute. (2021). Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2020. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace
- Sila, M. A., & Fakhruddin. (2020). Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019. Jakarta: Litbangdiklat Pres, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Simarmata, H. T., Sunaryo, Susanto, A., Fachrurozi, & Saputra, C. (2017). Indonesia Zamrud Toleransi. Jakarta: PSIK Indonesia

- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suar Asa Khatulistiwa. (2020). *Analisis Kebijakan Publik Pemerintah dengan Perspektif Pluralisme Kewargaan di Kota Pontianak*. Pontianak: tidak dipublikasikan
- Susan, N (2009) *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafii. (2011). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta : MPR RI.
- The Wahid Institut & Soka Gakkai Indonesia, (2010). *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wagner, I. (2019). *Independensi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup*. Semarang: Master Thesis: Universitas Diponegoro Semarang
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta: Elex Media Komputindo KompasGramedia
- Walton, R. E. (1987). *Managing Conflict: Interpersonal Dialogue and Third-Party Roles*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Winardi. (2004). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: CV Mandar Maju
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba
- Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana dkk, 2011, *Pluralisme kewargaan : arah baru politik keragaman di Indonesia*, Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011

Jurnal

- Apriliani, I., & Ghazali, H. (2016). *Toleransi Remaja Islam Kepada Pemeluk Agama Yang Berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi Jawa Barat*. At-Tarbawi, 1(1), 1-22

- Awang, J., & Salleh, K. (2015). Toleransi Beragama dan Hubungannya Dengan Pela Ganding Dalam Kalangan Muslim dan Kristian di Ambon. *Jurnal Al-Hikmah*(1), 3-15
- Donny Prasetyo and Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Volume 1, no. 1 (January 2020).
- Ghani, R. A., & Awang, J. (2020). Tasamuh Versus Tolerance as Practical Approach to Encounter the Conflicting Issue. *Akademika*, 90(1), 15- 23. doi:10.17576/akad-2020-9001-02
- Habermas, J. (2003). Intolerance and discrimination. *International Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2-12. doi:10.1093/icon/1.1.2
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10.
- Kuncoro, J. (2007). Prasangka dan Diskriminasi. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 2((2)), 1-16
- Lukes, S. (1997). Toleration and Recognition. *Ratio Juris*(10), 213-222
- Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi Kasus penutupan GKI Yasmin Bogor. *Politika- Jurnal Ilmu Politik*, 4
- Suparlan, P. (2006). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia* Vol.30, 145
- Zuldin, M. (2012). Konflik Agama dan Penyelesaiannya : Kasus Ahmadiyah, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *MIQOT* Vol. XXXVI , 442

Internet

“Pelaihari, Tanah Laut,” *Ensiklopedia Dunia* (blog), accessed February 5, 2024,

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelaihari,_Tanah_Laut#:~:text=Demografi,mayoritas%20termasuk%20di%20kecamatan%20Pelaihari.

- Eagan, J. L. (2020, May 5). Multiculturalism. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/multiculturalism>
- Murphy, A. (2017, June 9). Toleration. Diambil kembali dari Encyclopedia Britanica: <https://www.britannica.com/topic/toleration>
- Forst, R. (2017, Fall). Toleration. (E. N. Zalta, Penyunt.) Diambil kembali dari The Stanford Encyclopedia of Philosophy: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/toleration>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Daerah Tingkat II Tabalong

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan. Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan
Bermasyarakat



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi dan mencegah konflik sosial,
 - b. bahwa dalam masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan sosial dan ekonomi, ada besar kemungkinan munculnya potensi konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sehingga semuanya ini memerlukan pengelolaan yang tepat dari Pemerintah Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

- Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
 8. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati Tanah Laut dan perangkat daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
9. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
10. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya di singkat FKUB merupakan forum independen yang di bentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13. Forum Pembauran Kebangsaan selanjutnya di singkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik..

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah perkembangan intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi terjadinya konflik dalam masyarakat;

- c. mencegah sekaligus sebagai pengawasan terhadap perkembangan radikalisme yang mengarah pada terorisme;
- d. menumbuh kembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebanggaan terhadap Indonesia; dan
- e. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus memelihara dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1. peran Pemerintah Daerah;
- 2. peningkatan toleransi;
- 3. pemeliharaan toleransi;
- 4. Pencegahan Intoleransi dan Potensi konflik;
- 5. peran serta masyarakat;
- 6. Sanksi Administratif

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Toleransi Dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
 - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan Kepada Lurah/Kepala desa melalui Camat.
- (5) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk

- memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (6) Tugas Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di Kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga Kelurahan/desa.

BAB IV PENINGKATAN TOLERANSI Pasal 6

Peningkatan toleransi sebagaimana dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan sadar hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e. forum dialog toleransi lintas agama, suku, ras;
 - f. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda yang berada/berdomisili di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan,
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau
 - c. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMELIHARAAN TOLERANSI Pasal 10

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai kebebasan masing-masing pemeluk agama/keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - c. menatati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama agama;
 - d. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - e. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di masyarakat;
 - g. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - h. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - i. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

BAB VI
PENCEGAHAN INTOLERANSI DAN POTENSI KONFLIK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 11

Sumber intoleransi dan potensi konflik dapat berasal dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. konflik antar umat beragama/Aliran Kepercayaan dan/atau interumat beragama;
- c. sengketa batas wilayah Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten; dan
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/ atau antar masyarakat dengan pelaku usaha.

Pasal 12

Pencegahan intoleransi dan potensi konflik bertujuan :

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; dan
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban;

Pasal 13

(1) Pencegahan intoleransi dan potensi konflik dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan penyelesaian intoleransi dan potensi konflik secara damai;
- c. meredam potensi intoleransi dan potensi konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

(2) Pencegahan Intoleransi dan potensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat

Bagian Kedua
Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat
Pasal 14

Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat Dengan:

- a. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, ras, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; dan
- e. menghargai pendapat dan kebebasan berpendapat orang lain.

Bagian Ketiga
Mengembangkan Penyelesaian Konflik Intoleransi Secara Damai
Pasal 15

- (1) Penyelesaian konflik Intoleransi dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak.

Bagian Keempat
Meredam Potensi Konflik
Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat Dengan cara:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa diskriminatif; dan
- c. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dalam hal terjadi potensi Intoleransi.

Pasal 17

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. penanggulangan masalah kerawanan sosial; dan
- c. penanganan bencana dan tanggap darurat.

Bagian Kelima

Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem peringatan dini dengan:
 - a. mengidentifikasi lokasi potensi terjadinya konflik Intoleransi; dan/atau
 - b. perluasan potensi konflik Intoleransi di lokasi yang sedang terjadi konflik Intoleransi.
 - c. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- (2) Pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencegahan terjadinya konflik Intoleransi antar masyarakat, antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta kerawanan sosial lainnya.
- (3) Sistem peringatan dini terjadinya potensi konflik Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi terjadinya konflik Intoleransi;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai potensi terjadinya konflik Intoleransi secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arti pentingnya Toleransi; dan
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dalam menerapkan nilai Toleransi.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Lembaga pendidikan/sekolah dilarang mengeluarkan peraturan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar, suku, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya

terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.

- (2) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan.
- (3) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 20

- (1) Lembaga pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
- (2) Pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana ayat (2) melibatkan unsur:
 - a. Kepolisian;
 - b. TNI;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan/Desa
- (4) Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud ayat (2) dan (3) dapat dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam kurun waktu setahun untuk mencegah munculnya intoleransi dan konflik

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antar umat beragama serta antar keyakinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana Ayat (1) dengan cara:
 - a. mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - b. mengendalikan ego pribadi, kelompok, dan golongan dalam masalah agama, keyakinan, dan adat istiadat; dan
 - c. menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling

benar pada setiap urusan dalam masyarakat.

- d. Menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing tanpa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan bagi penganut agama lain/kepercayaan.
- (3) Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran

Kebangsaan

Pasal 24

- (1) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Daerah.
- (2) Peran FKUB membantu menyebarkan atau menyosialisasikan isu Toleransi dan mencegah meluasnya konflik antar dan inter umat beragama di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) FPK merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi yang terdiri dari berbagai ras, suku, etnis di daerah.
- (2) FPK dibentuk untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2024

BUPATI TANAH LAUT,

.....

Diundangkan di Tanah Laut
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Selaras dengan kemajemukan bangsa Indonesia, maka dalam kehidupan sosial masing-masing masyarakat harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling berhubungan baik dengan masyarakat yang lainnya. Juga dituntut untuk bisa menghadapi keberagaman yang ada. Keragaman yang dimiliki merupakan kekayaan bangsa sekaligus menjadi kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Masyarakat perlu untuk terus menghargai dan mengakui keberagaman yang terjadi di Indonesia, keberagaman ini terbentuk karena Indonesia memiliki nilai-nilai lokal, budaya, keunikan lokalitas yang sangat tinggi. Sehingga perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola keberagaman yang terdapat di Indonesia dan di Kabupaten Tanah Laut secara khusus.

Sosial budaya masyarakat Tanah Laut telah membuktikan eksistensi keberagaman yang terjadi, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, bahasa, dll. Kondisi sosial budaya yang terjadi ini menjadikan kehidupan masyarakat kabupaten Tanah Laut sebagai kekuatan (aset) namun di sisi lain dapat mengakibatkan munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah sehubungan adanya kepentingan yang beragam dari masing-masing kelompok yang berbeda. Beberapa kasus telah menjadi bukti konkret konflik karena keberagaman yang tidak di manajemen dengan baik. Manajemen kehidupan bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena keberagaman guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan bukan sekedar harapan semata. Untuk itu pemerintah daerah Tanah Laut terus berupaya untuk menjaga keberagaman ini sebagai kekuatan bagi pembangunan di daerah ini, dan terus mengurangi bahkan menghilangkan segala konflik yang mungkin akan terjadi.

Dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk dan beragamnya suku di Kabupaten Tanah Laut maka, perlu ada tindakan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan koordinasi jika melihat timbul percikan-percikan konflik daerahnya agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pemerintah daerah, dalam rangka pembangunan, menjaga keutuhan bangsa dan negara serta kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Tanah Laut maka berupaya memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perseteruan interumat beragama” adalah konflik masalah paham agama/keyakinan yang dapat berupa hukum peribadatan seperti khilafiyah dan sekte dalam agama, keyakinan dan aliran kepercayaan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf C

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten, FKDM bersama seluruh anggota dalam rangka pembinaan melakukan rapat jika ada menerima pelaporan berupa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini” adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi yang bermakna mengenai potensi terjadinya konflik Intoleransi secara cepat dan akurat dan tepat waktu sehingga memungkinkan individu, masyarakat dan organisasi untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR... TAHUN...